

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mohammad Hifni

(Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH Banten)

ABSTRAK

Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen 'feminim' yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya "Dari Abu Hurirah ra. Dari Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara. Tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan harus dipahami sebagai ikatan untuk menjelaskan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab, dari sini akan terjalin hubungan kasih sayang cinta dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan

meneruskan perjalanan peradaban manusia.¹ Islam memandang perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat²

R. Abdul Djamali mengungkapkan, sebelum melangsungkan perkawinn ada hal yang perlu diperhatikan bagi calon suami istri yaitu: *Pertama* harus benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah. *Kedua* memerlukan ketelitian dalam memilih dan menetapkan calon sebagai pasangan hidup. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik kalau dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dapat mengatur rumah tangganya dengan baik.³ Disamping itu, bagi calon suami istri harus memiliki berbagai kesiapan ilmu pengetahuan yang cukup, hal ini harus dimiliki setiap individu yang akan berkeluarga, baik kaum laki-laki maupun perempuan, sehingga masing-masing mengetahui apa hak dan kewajiban serta posisinya jika sudah berkeluarga. Sebab bila seorang menikah tidak bisa memposisikan dirinya maka rumah tangga adalah awal dari sebuah masalah.⁴ Menurut bentuknya perkawinan mewujudkan susunan keluarga sebagai suami dan istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian yang bernilai suci atau sakral. Pengertian ini identik dengan hukum nasional yang

¹ Muhammad Husein, *Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 10.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13.

³ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), h. 81-83.

⁴ *Ibid.*,

dicantumkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka akan terpenuhi kewajiban masing-masing dalam menegakkan rumah tangga suasana damai dan saling pengertian.

Dalam Islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadi perceraian. Perceraian baru boleh dilakukan jika benar-benar dalam kondisi yang darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada dalam penderitaan, sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.⁶

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami istri, namun juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak di mana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

⁵ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, t.t), Juz II, h. 106.

Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*)

Menurut para fuqaha, *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk di sini pemeliharaan terhadap anak yang telah dewasa dan sehat akalnya.⁷

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun dalam *hadhanah*, Agama Islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama Islam/ seaqidah dengan sang anak.⁸

Sedangkan Mazhab Syiah Imamiyyah dan Syafiiyyah berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab yang lainnya tidak mensyaratkannya. Sedangkan Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, secara otomatis menggugurkan hak asuhan.⁹

Hadhanah dalam Islam sama dengan perwalian dan Allah melarang orang mukmin dibawah pengasuhan orang kafir dengan

⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjamah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981), h. 450.

⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 435.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B. dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Maddzaahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), h.416-417.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 141 :

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata *hadhin* dan *hadhanah*, *hadhin* atau *hadhinah* adalah istilah yang dipakai bagi orang tua yang melakukan tugas *hadhanah* yaitu tugas menjaga dan memelihara anak, mengurus anak, memelihara anak, memelihara anak, memelihara anak atau mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai bisa melakukan hal-hal sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan waktu, sampai umur 7 atau 8 tahun. Pada masa sebelum umur 7 tahun, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya sendiri, belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya baginya.¹¹

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220.

Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah*¹² atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Karena dengan adanya kemampuan dan *kafa'ah*, maka mencakup beberapa syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.¹³

Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat yang akan menjadi *hadhin*, karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang menjadi asuhannya, keberhasilan seorang anak dalam perkembangan, kedewasaan dan pendidikannya. Sebab ciri dasar manusia adalah bersifat dinamis, merdeka, dan sosial. Maka pada saat inilah seorang anak diberikan pendidikan yang paling besar sifatnya seperti diajarinya seorang anak mengenal Tuhan sebagai bekal tauhid dan jiwanya.

Tidak selamanya hak *hadhanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan

¹² Kafa'ah adalah setara/seimbang

¹³ H.S. Al-Hamdani, *Rislah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 321.

kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.¹⁴

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak; *kedua* pembinaan sepanjang pertumbuhannya.¹⁵ Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih leluasa dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materiil si anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya menjadi penentu pembentukan kepribadian si anak. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka si anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka diluar rumah.¹⁶ Hal ini yang merupakan acuan didalam hukum Islam.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia (*'abasaan*), melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (*hikmah*). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (*maslahat*) umum.¹⁷ Dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh

¹⁴ Hasbi Ash-Shidiqiyah, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, t.t), h. 40.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1, h. 7.

¹⁷ Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.t), h. 4.

kembangnya pada suatu masyarakat tertentu dan kondisi tertentu, baik kebutuhan itu berdimensi *dharuriyyat* atau kebutuhan dasar (*basic need*). Maupun kebutuhan (*hajjiyyat*) sekunder, maupun kebutuhan berdimensi *takmiliyyat* atau pelengkap.¹⁸

Hal ini menjadi acuan prinsip maqaasid asy-syari'ah yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (*hifzh ad-diin*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifzh an-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifzh an-nasl*), melindungi akal fikiran (*hifzh al-aql*), dan melindungi harta benda (*hifzh al-maal*).¹⁹

Kelima maqaasid ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (*ushul ad-din*) setelah akidah islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syari'at, dan universalitas agama,²⁰ yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerusakan agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama²¹

Seluruh rangkaian hukum syari'at yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum diatas. Rukun Islam dan rukun iman disyari'atkan untuk tujuan menjaga kaidah pertama, yakni menjaga agama. Diharamkannya segala bentuk judi dan hal-hal yang memabukkan, adalah untuk menjaga akal. Sedangkan hukum kekeluargaan untuk

¹⁸ Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka Bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), h.31.

¹⁹ M. Imadadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. 23.

²⁰ Ibrahim bin Musa, *Op. Cit.*, h. 25.

²¹ *Ibid.*,

menjaga keturunan, dan hukum muamalat, pencurian, dan ghasab, untuk menjaga asas kelima, yakni harta.

Peranan maqaasid asy-syari'ah dalam hal ini sangat signifikan dalam menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum berkenaan dengan hadanah tersebut. Lebih jauh untuk mencapai ketegasan hukum hadhanah melalui konsep penerapan maqaasid as-syari'ah. Di samping itu, teori hukum harus diaplikasikan terhadap permasalahan hukum kontemporer, agar tidak hanya merupakan hal-hal yang ideal, sebagai khazanah hasil pemikiran²²

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan menurut ajaran islam merupakan prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajarannya yang diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Karena pada dasarnya kemaslahatan itu merupakan pengejawantahan dari sendi dasar rahmat yang melandasi syari'at islam yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat.²³ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian ahli Ushul ada lima dasar pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

Allah SWT memberi perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Keselamatan di

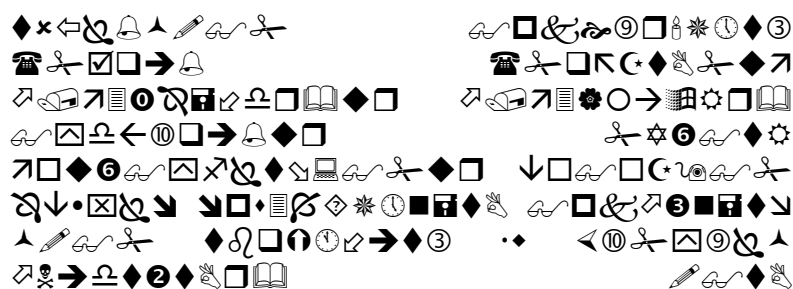
²² Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 37.

²³ Ali Yafie, *Op. Cit.*, h. 35.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 125.

akhirat tidak hanya menjadi tanggung jawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh keluarga.

Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 :



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim: 6)²⁵

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan supaya manusia memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Memelihara keluarga dari api neraka berarti harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga, maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.²⁶ Anak

²⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Op. Cit.*, h. 820.

²⁶ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 215.

dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan tanggung jawabnya.

Cara pandang yang benar terhadap anak merupakan langkah awal menuju optimalnya usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasaan di dunia dan aset generasi di masa depan. Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya.

Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan *metode maqasid asy-syari'ah*, yakni tentang tujuannya ditetapkan hukum Islam. Adapun inti dari konsep *maqasid asy-syari'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan untuk menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqasid asy-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara dalam maslahat.²⁷

Para pengkaji yang intens mendalami *maqasid asy-syari'ah* membagi kemaslahatan menjadi tiga :

1. Kemasalahatan Primer (*al-Masaalih ad-dharuriyyat*) yakni yang secara konvensional dikenal dengan lima kaidah umum (*alkuliyyaat al-Khamsah*). Kelima kaidah tersebut adalah : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.

Kelima kaidah umum (*alkuliyyaat al-Khamsah*) di atas dianggap sebagai bagian dari asas agama (*ushul ad-din*), setelah

²⁷ *Ibid.*,

akidah islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syari'at dan universalitas agama. Yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama. Seluruh rangkaian hukum syari'at yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang mana memiliki tujuan akhir untuk mengokohkan asas-asas agama. Dan oleh karena itu pula, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah maslahat, sedangkan amal yang menegasikan adalah mafsadat.

2. Kemaslahatan Sekunder (*Al-Masaalih al-Hajjiyyat*), yakni kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti, hukum jual-beli, ijarah, nikah, semua jenis muamalat. Kemaslahatan skunder menempati posisi kedua setelah kemaslahatan primer, karena adanya kemaslahatan skunder hanya mengikuti dan jalan menuju kemaslahatan primer. Oleh karena itu, hukum-hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, hukum perniagaan dan ijarah untuk menghasilkan harta dan mengembangkannya.
3. Kemaslahatan Tersier (*Al-Masaalih al-Tahsiniyyat*). Kemaslahatan tersier dapat didefinisikan sebagai kemaslahatan yang kembali pada terjaganya adat-istiadat, akhlak, adab, yang

dengan semua itu menjadikan umat Islam menjadi umat yang dicintai.

Dengan adanya peranan maqasid Asy-Syari'ah dan ketika tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat dalam menjadi *hadhanah*, maka hal ini sangat signifikan untuk menentukan hukum berdasarkan hikmah atau tujuan hukum-hukum yang berkenaan dengan *hadhanah*. Sehingga jelas bahwa tidak selamanya hak *hadhanah* itu jatuh kepada ibu, seorang bapak pun mempunyai hak yang sama dengan ibu, ketika seorang ibu terdapat suatu kekurangan atau tidak terpenuhinya suatu syarat-syarat *hadhanah* tersebut.

B. Pengertian dan Batas Usia Anak

Pengertian anak dalam bidang Hukum Perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.²⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak langsung mengatur mengenai ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua

²⁸ Lihat KUHPer Pasal 330.

orangtuanya. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, yaitu bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya”.²⁹

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan, “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.³⁰

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Begitu juga yang didefinisikan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di 66 Lihat Pasal 7 Undang-

²⁹ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1).

³⁰ Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³¹

Menurut Hukum Adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan berwenang bertindak. Menurut penelitian Supomo tentang hukum perdata adat Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata seperti misalnya ciri-ciri yang dikemukakan di atas.

Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orang tuanya. Pemeliharaan menurut etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.

Dari aspek yuridis, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang salah satunya adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dan pada tahun 1989 telah ditetapkan oleh PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup, Tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Indonesia

³¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak.

telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.³²

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang hingga kini telah mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia.

Hak-hak anak yang dimaktub dalam konvensi hak anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara peratifikasi telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya ke dalam hukum nasional dan menintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam.³³

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) berbeda dalam mendeskripsikan batas usia anak dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UUKA), kalau dalam UUPA anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UUKA, anak adalah seseorang

³² Endang Sumiarni dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), h. 9.

³³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 3-4.

yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the rights* (konvensi tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah dibawah 18 tahun.
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.³⁴

Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.³⁵ Dengan demikian maka diperlukan suatu undang-undang yang khusus

³⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 3-4.

³⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7.

mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Konsep Hak Anak

1. Definisi Hak Anak

Pengertian tentang hak anak, dapat dipahami sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.³⁶ Sedangkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan definisi bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³⁷ Ungkapan yang tidak jauh berbeda bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³⁸

³⁶ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 29.

³⁷ Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

³⁸ Lihat UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12)

Dengan demikian dapat diambil pengertian secara umum bahwa hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, hak tersebut secara yuridis dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban bagi yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sesuai konteks, situasi dan kondisinya. Adakalanya hak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan atau bahkan Negara.

2. Hak-hak Anak dalam Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.³⁹ Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan.

Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagaimana dikutip oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴⁰ Sehingga merupakan hal yang bersifat urgen dalam memenuhi segala hak anak, baik yang

³⁹ Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 84.

⁴⁰ Thaha Abdullah Al Afifi, *Hak Orang Tua pada Anak dan Hak Anak pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, (Jakarta: Dar El Fikr Indonesia, 1987), h. 27.

berkaitan dengan pemenuhan perawatan (pengasuhannya) atau bahkan pendidikannya.

Dalam diri anak, hal yang paling mendasar kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan “ survival” si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab, disebut rahim (rahim, secara etomologis berarti cinta kasih).⁴¹ Usaha penumbuhan dan peningkatan pertumbuhan oleh orang tua bagi anaknya tidak terbatas hanya kepada segi fisik semata-mata. Oleh karenanya lebih dari itu maka seorang anak harus mendapatkan kasih sayang mulai dari keluarganya, masyarakatnya, negara dan bangsanya.

Kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan pertama yang ingin dipenuhi oleh anak, si anak memerlukan sesuatu perasaan bahwa ada kasih sayang yang memberikan kehangatan baginya. Penelitian-penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa ketika anak lahir ia berpindah dari temperatur yang stabil dan jauh dari berbagai pengaruh, kepada kehidupan diluar rahim, yang panasnya berubah-ubah dan berbagai pengaruh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Oleh karena itu ia memerlukan sesuatu pengganti yang mencakup pemeliharaan, kasih sayang, dan perasaan hangat dan santun.⁴²

⁴¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat religious*, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 84.

⁴² Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa; dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Terjemahan oleh: Zakiah Daradjat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 56.

Melihat fakta akhir-akhir ini, anak menghadapi berbagai permasalahan. Lihat saja, anak tidak nyaman berjalan di jalan. Sebagai contoh, menurut data Ditlantas Metro Jaya 2006 dari 1.128 korban meninggal karena kecelakaanlulintas, 20 persennya adalah anak. Lihat saja, meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1 persen atau dari 1,8 juta di tahun 2004 menjadi 2,3 juta di tahun 2006. Bidang pendidikan : Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas pendidikan Indonesia, sehingga rata-rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen.⁴³ Dalam masyarakat ada praktek perjodohan terhadap anaknya, biasanya anak sejak kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya dan bahkan menikah secara sirri di usia muda. Menurut penelitian Indraswari, ia menyatakan bahwa pada umumnya pelaku kawin muda menikah untuk pertama kalinya menjelang akil balig atau segera setelah akil balig. Dalam penelitian lapangan ditemukan bahwa sebagian besar responden menikah muda lebih karenadesakan keluarga (orang tua).

Dilihat dari latar belakang keluarga asal (orang tua), sebagian besar responden berasal dari keluarga yang juga berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan sejak lama menerapkan praktek kawin muda.⁴⁴ Dengan adanya praktik kawin

⁴³ Tb. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak*, (Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun, 6, Agustus 2007), h. 233.

⁴⁴ Indraswari dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 137.

muda melalui perjodohan, berarti secara tidak sadar orang tua telah merampas hak anak dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam budaya masyarakat Islam Indonesia masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki ada ditangan Tuhan, dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua, sehingga sering kita jumpai seorang gadis yang akan kawin besok, sampai hari H, ia belum mengenal sebenarnya calon suaminya.

Dari kasus diatas, seharusnya anak bebas dalam berpendapat, termasuk memilih pasangan hidupnya. Orang tua harus dapat menghargai pendapat anak sebagaimana prinsip dalam hukum perlindungan anak yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁴⁵ Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi.

Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena Negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan

⁴⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 146.

demikian Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip the Best Interest of the Child digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan (ignorance) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan Daur Kehidupan (Life-circle Approach)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga social, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan

ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara cultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka demikian seterusnya.

d. Lintas Sektoral

Seperti diuraikan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, system pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁴⁶

Yang menjadi hak anak sesuai dengan undang-undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi :

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
4. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai

⁴⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 106-107.

kesusilaan dan kepatutan.

5. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
6. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
7. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
8. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
9. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.⁴⁷

Perhatian Indonesia dalam ranah perlindungan anak juga mengalami kemajuan secara signifikan. Jauh sebelum lahirnya konvensi internasional tersebut, Indonesia telah mengeluarkan UU kesejahteraan anak yakni UU No. 4 tahun 1979. Beberapa tahun kemudian yakni 1997 Indonesia juga mengeluarkan UU No. 3 tentang pengadilan anak. Puncak dari proses perlindungan anak di Indonesia adalah diberlakukanya UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini dianggap ideal karena secara substantif

⁴⁷ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), h, 16-18.

mengacu pada penggabungan nilai-nilai dalam konvensi hak anak dengan nilai lokal. Perbedaan yang mencolok adalah, jika dalam

Konvensi Hak Anak hanya mencantumkan terkait hak anak, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini juga mencantumkan tentang kewajiban anak sebagaimana tercantum dalam pasal 19 undang-undang tersebut.⁴⁸

Undang-undang perlindungan anak ini kemudian dilengkapi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, UU No. 23 tahun 2006 tentang sistem administrasi kependudukan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai peraturan lain termasuk sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan keputusan presiden untuk berbagai rencana aksi nasional yang telah diberlakukan.⁴⁹

Melihat realitas sosial yang berkembang saat ini, maka perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dengan diterbitkannya undang-undang tanpa ada pengawalan baik berupa instrumen sosial yang berupa penyadaran masyarakat akan urgensi perlindungan anak. Undang-undang adalah sebuah konsep ideal dalam kehidupan bermasyarakat, ia hanya sebatas instrumen dan aturan diatas kertas ketika tidak menyentuh realitas sosial yang ada. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu

⁴⁸ Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak: Bunga Rampai Percikan Pemikiran Perlindungan Anak*. (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010), h.11.

⁴⁹ Hadi Superno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 45.

diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁰

D. Kesimpulan

1. Tidak selamanya hak *hadhanah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.
2. Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen 'feminim' yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Berdasarkan Hadits yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin amr bahwa seorang wanita bertanya: "ya Rasulullah Saw, akulah yang telah mengandung anak ini, akulah yang menyusui dan pangkuan ku sebagai tempat ia berlindung. Kemudian ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dari ku?" kemudian Rasulullah Saw, bersabda kepadanya: "kamu lebih

⁵⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), h. 19.

berhak terhadap anak ini dari pada suamimu selama kamu belum menikah,” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dan dia mensahkannya)”

3. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya “Dari Abu Hurirah ra. Dari Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994)
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, t.t), Juz II
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999)
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademi Presindo, 1989)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

- Endang Sumiarni dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- H.S. Al-Hamdani, *Rislah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)
- Hadi Supeno, *Menyelamatkan Anak: Bunga Rampai Percikan Pemikiran Perlindungan Anak*. (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010)
- Hadi Superno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1971)
- Hasbi Ash-Shidiqiyyah, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, t.t)
- Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.t)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Penerjamah Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1981)
- Indraswari dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)
- KUHPer Pasal 330
- M. Imadadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqh NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006)

- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B. dkk, *Al-Fiqh Ala Al-Maddzaahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006)
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Muhammad Husein, *Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa; dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Terjemahan oleh: Zakiah Daradjat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat religious*, (Jakarta: Paramadina, 2000)
- R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002)
- Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka Bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004)
- Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pen: M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Tb. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak*, (Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun, 6, Agustus 2007)
- Thaha Abdullah Al Afifi, *Hak Orang Tua pada Anak dan Hak Anak pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, (Jakarta: Dar El Fikr Indonesia, 1987)
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12)

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2)

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)